



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Oebofu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), pendidikan terakhir D-III, tempat tinggal di Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Kp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- . Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 18/06/VI/1997;
- . Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama di Oeofu, setelah itu Tergugat dipindahtugaskan ke Desa Lamahala, Flores Timur semenjak tahun 2013 sedangkan Penggugat masih menetap di Oeofu sampai dengan sekarang;

- . Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Xxxxxx, perempuan, umur 35 tahun;
 - b. Xxxxxx, perempuan, 32 tahun;
 - c. Xxxxxx, laki-laki, umur 30 tahun;
 - d. Xxxxxx, perempuan, umur 27 tahun;
 - e. Xxxxxx, laki-laki, umur 23 tahun;
- . Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental yang mana ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- . Bahwa secara diam-diam Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Adel dan Sumi dan Penggugat juga telah mengetahui bahwasannya kedua wanita tersebut telah memiliki anak dari Tergugat;
- . Bahwa ketika Penggugat berangkat menemui Tergugat di Lamahala, Tergugat tidak bersedia menerima kedatangan Penggugat selaku istri sahnya Tergugat, bahkan Tergugat memerintahkan kepada keluarganya untuk mengusir Penggugat kembali ke Kupang, bahkan Terguga juga mengatakan kepada Penggugat untuk segera mengurus proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama ;
- . Bahwa dengan kejadian tersebut, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan yang sah;
- . Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughrodari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaquoetbono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali sesuai relaas panggilan Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Kp., tanggal 29 Januari 2016 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 22 Februari 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian, agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan memikirkan kembali gugatannya, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat membaca surat gugatannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan keterangan yang pada intinya Penggugat pernah menikah dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1980, akan tetapi sekitar pertengahan 1997, Penggugat dan Tergugat juga pernah bercerai, namun tidak selang beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat menikah kembali tepatnya pada tanggal 14 Juni 1997;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

----- F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5371044202600001, tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

----- F
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/06/VI/1997, tanggal 15 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Xxxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, RT.040, RW.012, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia lima orang anak yakni Xxxxxx (saksi), Xxxxxx, Xxxxxx, Ayu Lestari S Alang dan Hendra Sadam S Alang;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak lagi harmonis seperti dahulu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam rumah;

- bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah lama mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- bahwa saksi pernah melihat dengan wanita lain tersebut, ketika saksi dan Penggugat pergi ke tempat tugas Tergugat di Lamahala, Kabupaten Flores Timur, Tergugat sudah tinggal satu rumah dengan wanita tersebut;
- bahwa saksi juga tahu nama dua wanita tersebut yaitu Adel dan Sumi;
- bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah setuju Tergugat menikah lagi dengan wanita-wanita tersebut;
- bahwa saksi tahu sudah 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kupang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Lamahala, Flores Timur ;

2. xxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan montir di bengkel, bertempat tinggal di Jalan Sukun I, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak menantu Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteridan telah dikaruniai lima orang anak;
- bahwa saksi sejak menikah dengan Siti Rohani (anak kedua Penggugat) semula tinggal bersama Penggugat, sejak pertengahan tahun 2010, saksi dan istri pindah rumah di Kelurahan Oepura, tetapi saksi dan istri sering silaturahmi ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi sepengetahuan saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain yang bernama Adel dan Sumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dua kali mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai perempuan-perempuan tersebut;
- bahwa antara Penggugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kupang, sedangkan Tergugat tetap di Lamahala, Flores Timur;
- bahwa selama pisah rumah, Tergugat pernah kunjung sekali waktu ke rumah kediaman bersama, tetapi tidak lama balik lagi ke Lamahala, Flores Timur;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjukkan dianggap telah termuat sertamenjadibagian yang tidakterpisahdalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwaMajelistelahberusahamenasihatiPenggugat agar rukunkembalidenganTergugat, akantetapitidakberhasil;

Menimbang, bahwaolehkarenaTergugattidakpernahhadirdalampersidangan, maka proses mediasitidakdapatdilaksanakan sesuaidenganamanat Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil, maka pemanggilan terhadap diri Tergugat dianggap cukup dan Majelis melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat sesuai Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental dimana Tergugat selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat ketika bertengkar, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Adel dan Sumi dan telah memiliki anak dari Tergugat dan Tergugat pernah mengusir Penggugat ketika Penggugat mendatangi Tergugat di Lamahala, Flores Timur ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, Majelis berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Juni 1997 di Kecamatan Kupang Selatan, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadappetitum gugatan Penggugat point 2 (dua), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat di hubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan dua perempuan lain yang bernama xxx
2. bahwa terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Oebobo, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Lamahala, Flores Timur, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
3. bahwa nasehat yang dilakukan oleh Majelis, untuk rukun kembali tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesimpulan di atas merupakan fakta hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat juga dekat hubungannya dengan Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwaberdasarkanPasal 84 Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupangdiperintahkanuntukmengirimkansalinanputusan yang telahberkekuatanhukumtetapkepadaPegawaiPencatatNikahdimanaPenggugatdanTergugatbertempattinggaldankepadaPegawaiPencatatNikahtempatper nikahandilangsungkan;

Menimbang, bahwa olehkarenaputusaninimerupakanputusanakhir, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah pertamadengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankeduadenganUndang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratanmajelishakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat,pasal-pasaldariUndang-UndangNomor 7 Tahun 1989 dansegala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- . Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- . Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Muhammad Syauky S, Dasy, S.H.I, M.H.,** dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.,** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan **Hj. Siti Aminah, B.A.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Rivai, S.H.I, MH.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Syauky S Dasy, S.H.I., MH

Panitera Pengganti,

Aris Habibuddin Syah, SHI.,

Hj. Siti Aminah, B.A.

Rincian biaya :

. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
. Proses	:	Rp. 50.000,00
. Panggilan	:	Rp. 450.000,00
. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.541.000,00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)